



PUTUSAN

No. 516 K/Pid/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **I KETUT NITRA, S.H. alias NGENG;**
Tempat lahir : Tegalasih;
Umur / tanggal lahir : 54 tahun/31 Desember 1958;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Pulau Ternate, Srimandala,
Kelurahan Dauhwaru, Kecamatan
Jembrana, Kabupaten Jembrana;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Pensiunan TNI-AD;

Terdakwa pernah berada di dalam tahanan rumah:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2012 sampai dengan tanggal 17 April 2012;
2. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2012 sampai dengan tanggal 17 Mei 2012;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2012 sampai dengan tanggal 2 Juni 2012;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2012 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2012;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Negara karena didakwa:

PERTAMA:

PRIMER:

Bahwa ia Terdakwa I KETUT NITRA, S.H. alias NGENG baik bersama-sama ataupun masing-masing bertindak sendiri-sendiri yaitu dengan saksi I Ketut Kartika alias Cakai (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi sekitar tahun 2011 sekitar pukul 08.00 WITA sampai pukul 17.00 WITA atau setidaknya pada tahun 2011



bertempat di kebun milik saksi korban Fetty Laswita yang beralamat di Dusun Kombading, Desa Pengambangan, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana atau di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Negara, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yaitu telah mengambil barang sesuatu berupa 65 (enam puluh lima) pohon jati yang telah ditaksir seharga Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni saksi Fetty Laswita dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, keberadaan tanah seluas 11.600 M² berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 1505 NIB 22.01.02.11.005, merupakan tanah milik saksi korban Fetty Laswita yang pada awalnya akan dibeli oleh PT Charoen melalui saksi I Ketut Kartika alias Cakai sebagai perantara dan Terdakwa sebagai mediator yang menghubungkan ke pihak PT Charoen, namun setelah dilakukan pengukuran oleh pihak BPN Kabupaten Jembrana dan berdasarkan keputusan management, PT Charoen membatalkan pembelian tanah tersebut;
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, karena di atas tanah saksi Fetty Laswita tumbuh banyak pohon jati, maka saksi I Ketut Kartika alias Cakai tanpa sepengetahuan saksi korban Fetty Laswita menyuruh saksi I Putu Sugama alias Mamok agar mencarikan tukang chain saw, yakni saksi Hambali untuk melakukan penebangan terhadap 65 (enam puluh lima) pohon jati yang tumbuh di atas milik saksi korban Fetty Laswita dengan diberi upah sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) oleh saksi I Ketut Kartika alias Cakai, setelah itu saksi I Putu Sugama alias Mamok mengantar saksi Hambali menuju lokasi penebangan, sesampainya di lokasi penebangan saksi I Putu Sugama alias Mamok bertanya kepada Terdakwa yang sudah berada di lokasi “Bli ngeng, adi bah kayu onyo” yang artinya “Kok dipotong kayunya semua” dan dijawab oleh Terdakwa, “Tanah sudah dibeli oleh PT Charoen, biar lapang, kayu harus dibersihkan” kemudian saksi I Putu Sugama alias Mamok mengatakan kepada Terdakwa, “Ini tukang chain saw-nya, mana kayu yang akan dipotong” dan dijawab oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, "Ini semua pohon jati". Setelah mendengar perkataan Terdakwa tersebut, saksi Hambali langsung memotong semua pohon jati. Kayu-kayu hasil tebangan tersebut yang masih dalam bentuk gelondongan, sebagian diangkut ke rumah saksi I Ketut Kartika alias Cakai sebanyak 3 (tiga) truk ukuran panjang dua sampai tiga meter untuk dipecah menjadi reng dan sebagian lagi sebanyak 3 (tiga) truk engkel kayu dengan panjang sekitar satu meter diangkut ke rumah Terdakwa untuk dijadikan kayu bakar. Adapun dalam mengangkut kayu-kayu hasil tebangan tersebut menggunakan truck engkel warna kuning DK-9335-WJ dikemudikan oleh saksi I Ketut Sudantra alias Dantok yang disewa oleh saksi I Nengah Witasa atas perintah Terdakwa dan diberi upah total sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) masing-masing oleh Terdakwa saat diturunkan di rumah Terdakwa dan oleh saksi I Ketut Kartika alias Cakai saat kayu diturunkan di rumah saksi I Ketut Kartika alias Cakai;

- Bahwa semua pohon jati yang ditebang tersebut belum waktunya dipanen, sebab masih muda berdiameter sekitar 10-15 sentimeter, namun tanpa seizin saksi korban Fetty Laswita, Terdakwa memerintahkan menebang kayu dan mengangkutnya, yang pada hari Kamis tanggal 17 November 2011 sekitar pukul 08.00 WITA, saat saksi korban Fetty Laswita melihat kebunnya di Dusun Kombanding, Desa Pengambangan semua pohon jati dan pohon kelapa habis ditebang tanpa sehingga saksi korban Fetty Laswita melapor ke pihak kepolisian dan akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Fetty Laswita mengalami kerugian sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa I KETUT NITRA, S.H. alias NGENG baik bersama-sama ataupun masing-masing bertindak sendiri-sendiri yaitu dengan saksi I Ketut Kartika alias Cakai (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi sekitar tahun 2011 sekitar pukul 08.00 WITA sampai pukul 17.00 WITA atau setidaknya pada tahun 2011 bertempat di kebun milik saksi korban Fetty Laswita yang beralamat di Dusun Kombanding, Desa Pengambangan, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana atau di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yaitu telah mengambil barang sesuatu berupa 65 (enam puluh lima) pohon jati yang telah ditaksir seharga Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni saksi Fetty Laswita dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, keberadaan tanah seluas 11.600 M² berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 1505 NIB 22.01.02.11.005, merupakan tanah milik saksi korban Fetty Laswita yang pada awalnya akan dibeli oleh PT Charoen melalui saksi I Ketut Kartika alias Cakai sebagai perantara dan Terdakwa sebagai mediator yang menghubungkan ke pihak PT Charoen, namun setelah dilakukan pengukuran oleh pihak BPN Kabupaten Jembrana dan berdasarkan keputusan management, PT Charoen membatalkan pembelian tanah tersebut;
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, karena di atas tanah saksi Fetty Laswita tumbuh banyak pohon jati, maka saksi I Ketut Kartika alias Cakai tanpa sepengetahuan saksi korban Fetty Laswita menyuruh saksi I Putu Sugama alias Mamok agar mencarikan tukang chain saw, yakni saksi Hambali untuk melakukan penebangan terhadap 65 (enam puluh lima) pohon jati yang tumbuh di atas milik saksi korban Fetty Laswita dengan diberi upah sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) oleh saksi I Ketut Kartika alias I Ketut Kartika alias Cakai, setelah itu saksi I Putu Sugama alias Mamok mengantar saksi Hambali menuju lokasi penebangan, sesampainya di lokasi penebangan saksi I putu Sugama alias Mamok bertanya kepada Terdakwa yang sudah berada di lokasi, "Bli ngeng, adi bah kayu onyo" yang artinya, "Kok dipotong kayunya semua" dan dijawab oleh Terdakwa, "Tanah sudah dibeli oleh PT Charoen, biar lapang, kayu harus dibersihkan" kemudian saksi I Putu Sugama alias Mamok mengatakan kepada Terdakwa, "Ini tukang chain saw-nya, mana kayu yang akan dipotong" dan dijawab oleh Terdakwa, "Ini semua pohon jati". Setelah mendengar perkataan Terdakwa tersebut, saksi Hambali langsung memotong semua pohon jati. Kayu-kayu hasil tebangan tersebut yang masih dalam bentuk gelondongan, sebagian diangkut ke rumah saksi I Ketut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kartika alias Cakai sebanyak 3 (tiga) truk ukuran panjang dua sampai tiga meter untuk dipecah menjadi reng dan sebagian lagi sebanyak 3 (tiga) truk engkel kayu dengan panjang sekitar satu meter diangkut ke rumah Terdakwa untuk dijadikan kayu bakar. Adapun dalam mengangkut kayu-kayu hasil tebangan tersebut menggunakan trek engkel warna kuning DK-9335-WJ dikemukakan oleh saksi I Ketut Sudantra alias Dantok yang disewa oleh saksi I Nengah Witasa atas perintah Terdakwa dan diberi upah total sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) masing-masing oleh Terdakwa saat diturunkan di rumah Terdakwa dan oleh saksi I Ketut Kartika alias Cakai saat kayu diturunkan di rumah saksi I Ketut Kartika alias Cakai;

- Bahwa semua pohon jati yang ditebang tersebut belum waktunya dipanen, sebab masih muda berdiameter sekitar 10-15 sentimeter, namun tanpa seizin saksi korban Fetty Laswita, Terdakwa memerintahkan menebang kayu dan mengangkutnya, yang pada hari Kamis tanggal 17 November 2011 sekitar pukul 08.00 WITA, saat saksi korban Fetty Laswita melihat kebunnya di Dusun Kombading, Desa Pengambangan semua pohon jati dan pohon kelapa habis ditebang tanpa sehingga saksi korban Fetty Laswita melapor ke pihak kepolisian dan akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Fetty Laswita mengalami kerugian sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU:

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa I KETUT NITRA, S.H. alias NGENG baik bersama-sama ataupun masing-masing bertindak sendiri-sendiri yaitu dengan saksi I Ketut Kartika alias Cakai (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi sekitar tahun 2011 sekitar pukul 08.00 WITA sampai pukul 17.00 WITA atau setidaknya pada tahun 2011 bertempat di kebun milik saksi korban Fetty Laswita yang beralamat di Dusun Kombading, Desa Pengambangan, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana atau di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Negara, telah membeli, menyewa, menukari menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena mau mendapat untung, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau, menyembunyikan



sesuatu barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya, bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, saksi I Ketut Kartika alias Cakai tanpa sepengetahuan saksi korban Fetty Laswita menyuruh saksi I Putu Sugama alias Mamok agar mencarikan tukang chain saw, yakni saksi Hambali untuk melakukan penebangan terhadap 65 (enam puluh lima) pohon jati yang tumbuh di atas tanah milik saksi korban Fetty Laswita dengan diberi upah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) oleh saksi I Ketut Kartika alias Cakai, setelah itu saksi I Putu Sugama alias Mamok mengantar saksi Hambali menuju lokasi penebangan, sesampainya di lokasi penebangan, Terdakwa sudah menunggu di lokasi penebangan, lalu saksi Hambali langsung memotong semua pohon jati. Kayu-kayu hasil tebangan tersebut yang masih dalam bentuk gelondongan, sebagian diangkut ke rumah saksi I Ketut Kartika alias Cakai sebanyak 3 (tiga) truk ukuran panjang dua sampai tiga meter untuk dipecah menjadi reng dan sebagian lagi sebanyak 3 (tiga) truk engkel kayu dengan panjang sekitar satu meter diangkut ke rumah Terdakwa untuk dijadikan kayu bakar. Adapun dalam mengangkut kayu-kayu hasil tebangan tersebut menggunakan truk engkel warna kuning DK-9335-WJ dikemudikan oleh saksi I Ketut Sudantra alias Dantok yang disewa oleh saksi I Nengah Witasa atas perintah Terdakwa dan diberi upah total sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) masing-masing oleh Terdakwa saat diturunkan di rumah Terdakwa dan oleh saksi I Ketut Kartika alias Cakai saat kayu diturunkan di rumah saksi I Ketut Kartika alias Cakai;
- Bahwa semua pohon jati yang ditebang tersebut belum waktunya dipanen, sebab masih muda berdiameter sekitar 10-15 sentimeter, namun tanpa seizin saksi korban Fetty Laswita, Terdakwa memerintahkan menebang kayu dan mengangkutnya, yang pada hari Kamis tanggal 17 Nopember 2011 sekitar pukul 08.00 Wita, saat saksi korban Fetty Laswita melihat kebunnya di Dusun Kombanding, Desa Pengambangan semua pohon jati dan pohon kelapa habis ditebang tanpa sehingga saksi korban Fetty Laswita melapor ke pihak kepolisian dan akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Fetty Laswita mengalami kerugian sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 408 ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Negara tanggal 16 Agustus 2012 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I KETUT NITRA, S.H. alias NGENG, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dalam Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Barang bukti berupa:
 - a. 150 (seratus lima puluh) reng kayu jati;
 - b. 1 (satu) unit mesin chain saw;
 - c. 1 (satu) unit kendaraan truck engkel warna kuning DK 9335 WJ;Dikembalikan kepada pemiliknya atau yang berhak (dipergunakan dalam berkas atas nama I Ketut Kartika alias Cakai);
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Negara No. 95/Pid.B/2012/PN.NGR, tanggal 5 September 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I KETUT NITRA, S.H. alias NGENG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 150 (seratus lima puluh) batang reng kayu jati;Dikembalikan kepada saksi korban Fetty Laswita;
 - 1 (satu) unit mesin chain saw;
 - 1 (satu) unit kendaraan truk engkel warna kuning No. Polisi DK 9335 WJ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masing-masing dikembalikan kepada pemiliknya;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 70/Pid/2012/PT.DPS, tanggal 18 Desember 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Negara tanggal 5 September 2012, No. 95/Pid.B/2012/PN.NGR yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 1/Akta.Pid/2013/PN.NGR yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Negara yang menerangkan, bahwa pada tanggal 21 Januari 2013 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 30 Januari 2013 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Negara pada tanggal 4 Februari 2013;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 15 Januari 2013 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Januari 2013 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Negara pada tanggal 4 Februari 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Judex Facti keliru dalam menerapkan hukum terkait peran Terdakwa dalam perkara a quo terkait dengan peran Terdakwa;

Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap melalui pemeriksaan saksi-saksi, peran Terdakwa adalah sebagai perantara jual beli tanah yang menghubungkan antara saksi korban dengan PT Charoen. Sebagai perantara Terdakwa tidaklah bisa menentukan jadi tidaknya transaksi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kalaupun transaksinya batal adalah tanggung jawab Terdakwa namun batalnya transaksi bukanlah pelanggaran hukum pidana;

Bahwa dari pertimbangan fakta sudah sangat jelas Terdakwa hanyalah penyambung lidah yang dalam konteks kesaksian I Ketut Kartika menegaskan kalau tanah jadi dijual atau disetujui oleh Charoen, tanaman tersebut haruslah ditebang. Dalam konteks kalimat tersebut Terdakwa tidaklah dalam kapasitas memerintahkan untuk menebang kayu tersebut. Karena kalimat “harus ditebang” dalam konteks tersebut adalah harus dalam konteks frasa “Ketika tanah tersebut jadi dibeli oleh PT Charoen”. Namun faktanya I Ketut Kartika (Terdakwa dalam perkara terpisah) tanpa sepengetahuan Terdakwa secara sadar menebang pohon-pohon tersebut dengan salah menafsirkan kalimat Terdakwa selaku perantara dan penebangan baru diketahui ketika telah terjadi penebangan. Disinilah kesalahan *Judex Facti* dalam menilai faktor/unsur kesalahan dalam konteks kesengajaan untuk mewujudkan delik. Dalam konteks fakta Terdakwa tidaklah dapat dipertanggungjawabkan sebagai pelaku tindak pidana karena tidak ada kesengajaan untuk mewujudkan niat menebang atau menguasai kayu-kayu untuk dijual atau dimanfaatkan. Kalaupun Terdakwa menerima kiriman adalah ranting-ranting kayu/kayu bakar yang dikirim oleh Terdakwa kasus lain (I Ketut Kartika) dan ranting/kayu bakar juga diambil oleh banyak orang untuk kayu bakar dan hal tersebut tidak dipermasalahkan secara hukum karena tidak ada keberatan dari pelaku utama I Ketut Kartika. Dan tindak pidana terjadi ketika kayu mulai ditebang, di mana Terdakwa tidak mengetahui pada saat penebangan;

Bahwa dalam konteks pidana, tidak dapat dihukum seseorang yang melakukan tindakan yang dinyatakan melanggar rumusan hukum dalam perundang-undangan tanpa unsur kesalahan. Sehingga dalam konteks perkara a quo Terdakwa harus dinyatakan dibebaskan dari semua dakwaan hukum;

2. Bahwa *Judex Facti* keliru dalam menerapkan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP sehubungan dengan unsur bersekutu;

Bahwa dalam pasal tersebut substansi yang harus ada adalah adanya perbuatan bersama-sama secara bersekutu. Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap telah ternyata *Judex Facti* telah keliru menilai fakta hukum dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaitan dengan Pasal 363 ayat (1) ke-4. Sebagaimana diuraikan dalam poin ke-1 di atas, Terdakwa tidak pernah secara bersama-sama berkehendak untuk mewujudkan delik ini, bersama-sama berniat menebang pohon kayu; Bahwa frase bersekutu dalam konteks dapat dipidana adalah harus ada 2 (dua) hal yaitu pertama ada niat dan kehendak bersama dalam mewujudkan delik yaitu mengambil dengan menebang pohon. Kedua ada tindakan secara bersama-sama dalam mewujudkan delik penebangan dan atau pengambilan kayu (*action*) sebagaimana dakwaan a quo;

Bahwa dari dua unsur tersebut yang kemudian di konstatir dengan fakta-fakta yang terungkap di pemeriksaan persidangan, sudah sangat jelas bahwa Terdakwa tidak terungkap menyatakan kehendak atau niat secara bersama-sama secara sadar berkonspirasi guna menyatakan maksud mengambil dengan menebang kayu, dan sudah sangat jelas nilai batin Terdakwa tidak terpenuhi sehingga Terdakwa tidaklah dapat dipertanggungjawabkan dalam dakwaan Jaksa/Penuntut Umum. Bahwa demikian juga dalam unsur mewujudkan delik secara bersama-sama tidaklah terpenuhi, hal tersebut telah ternyata dari fakta-fakta saksi-saksi yang melihat langsung penebangan kayu tersebut hanya dilakukan oleh I Ketut Kartika (Terdakwa terpisah) secara sendiri-sendiri. Sehingga dari kekeliruan *Judex Facti* tersebut tentang unsur secara bersama-sama menjadikan alasan hukum untuk membebaskan Terdakwa dari tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena alasan kasasi tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHP;

Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 70/Pid/2012/PT.DPS, tanggal 18 Desember 2012 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Negara tanggal 5 September 2012, No. 95/Pid.B/2012/PN.NGR tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah tepat dalam cara mengadili perkara a quo dan *Judex Facti* telah pula mempertimbangkan perihal memberatkan dan meringankan Terdakwa sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP;

Bahwa *Judex Facti* telah pula mempertimbangkan bahwa telah sesuai dengan fakta hukum yang diperoleh dari persidangan, Terdakwa telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan terlingkup dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa lagipula alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa :

I **KETUT NITRA, S.H. alias NGENG** tersebut;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 2 Oktober 2013 oleh Dr. H. M. Zaharuddin, Utama, S.H., M.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H. dan Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh M. Ikhsan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fathoni, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/
Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

t.t.d./

Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, SH.M.H.

t.t.d./

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H.,M.H.

Ketua Majelis :

t.t.d./

Dr. H. M. Zaharuddin Utama, SH.MM.

Panitera Pengganti :

t.t.d./

M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

Dr. H. ZAINUDDIN, S.H., M.Hum.
NIP. 19581005 198403 1 001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)